

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU YUSUF

Oleh : Heru Maruta¹

ABSTRAK

Abu Yusuf adalah ulama yang hidup pada tahun 113-182 H/731-798 M, merupakan seorang ahli fiqih yang lahir pada masa Umayyah namun berkarya dan diakui pada masa Abbassiah. Karya terbesarnya adalah Kitab Al-Kharaj yang merupakan kitab pertama memuat tentang cara menghimpun semua pemasukan daulah islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul saw. Kitab ini berupaya membangun sebuah sistem keuangan publik yang mudah dilaksanakan yang sesuai dengan hukum islam yang sesuai dengan persyaratan ekonomi Latar belakang pemikirannya tentang ekonomi, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan ummat. Kemaslahatan ini didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits, maupun landasan-landasan lainnya.

A. Pendahuluan

Kebanyakan dari Mahasiswa saat ini lebih mengenal Adam Smith dan para tokoh ekonomi lainnya yang berasal dari Barat, akan tetapi kita belum tentu mengetahui bahwa Islampun memiliki para tokoh ekonomi awal (klasik), seperti al-Ghazali, Abu Ubaid dan lain-lain. Oleh karenanya menarik untuk dibicarakan satu tokoh ekonomi Islam yang brilliant di masanya, yaitu Abu Yusuf, yang terkenal dengan kitab Kharaj-nya (*Manual on Land Tax*) yang hidup pada masa daulah Abbassiah yaitu pada masa Khalifah Harun al-Rasyid.

Selain itu ekonomi Islam yang telah hadir kembali saat ini, bukanlah suatu hal yang tiba-tiba datang begitu saja. Karena yang sudah kita ketahui dari paragraph diatas, bahwa terdapat tokoh-tokoh ekonomi Islam, yang mana konsep ekonomi mereka berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis Nabi saw. Sebagaimana tokoh yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu Abu Yusuf, beliau telah memberikan kontribusi pemikiran ekonomi. Beliau merupakan seorang tokoh muslim pertama yang menyinggung masalah mekanisme pasar. Makalah ini akan berusaha mengangkat tentang bagaimanakah pemikiran ekonomi beliau.

Adapun pembahasan dalam makalah ini akan diawali dengan Sekilas tentang Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, Latar Belakang Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf, Mekanisme Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf, Sistem Ekonomi Abu Yusuf, Tujuan Kebijakan ekonomi Abu Yusuf.

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis.

B. Uraian

1. Sekilas Tentang Abu Yusuf

Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) merupakan seorang fukaha yang sesungguhnya lahir di masa Umayyah, namun mulai berkarya dengan kualitas yang diakui di masa Abbasiyah.²

Adapun nama panjang dari Abu Yusuf adalah Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Di panggil al-Anshari karena ibunya masih keturunan dari salah seorang sahabat Rasulullah Saw., Sa'ad Al-Anshari. Beliau dilahirkan di kota Kufa. Pada masa kecilnya, Imam Abu Yusuf memiliki ketertarikan yang kuat pada ilmu pengetahuan, terutama pada ilmu hadis. Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin As-Saib Al-Kufi, Pendidikannya dimulai dari belajar hadits dari beberapa tokoh. Ia juga ahli dalam bidang fiqh, beliau belajar dari seorang guru yang bernama Muhammad Ibnu Abdur Rohman bin Abi Laila yang lebih di kenal dengan nama Ibn Abi Laila. Selama tujuh belas tahun Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada Abu Hanifa, iapun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifa. Adapun buku-buku yang pernah ditulis Abu Yusuf seperti:

- a. kitab al-Atsar
- b. kitab ikhtilaf Ibni Abi Hanifa wa Laila
- c. Kitab ar-Radd ala al-Siyar Auza'i
- d. Kitab al-Kharaj.

Buku yang disebutkan terakhir ini merupakan buku yang paling populer dari kepopuleran buku-bukunya yang lain. Dengan buku ini dia dianugerahi sebagai Ulan fikih dan ahli ekonomi klasik muslim.³

2. Kitab al-Kharaj

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tertuang pada karangan terbesarnya yakni kitab al-Kharaj. Kitab ini ditulis untuk merespon permintaan khalifah Harun al-Rasyid tentang ketentuan-ketentuan agama Islam yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Abu Yusuf menuliskan bahwa Amir al-Mu'minin telah memintanya untuk mempersiapkan sebuah buku yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai petunjuk pengumpulan pajak yang sah, yang dirancang untuk menghindari penindasan terhadap rakyat.

Al-Kharaj merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan daulah Islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul Saw. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat sehingga diharapkan paling

² Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: KPMG, 2007), h. 185.

³ <http://www.islamic economic abu yusuf, business, and finance.com> diakses pada tanggal 2 Desember 2014.

tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga Negara. Kitab ini dapat digolongkan sebagai *public finance* dalam pengertian ekonomi modern.

Pendekatan yang dipakai dalam kitab al-Kharaj sangat pragmatis dan bercorak fiqh. Kitab ini berupaya membangun sebuah sistem keuangan publik yang mudah dilaksanakan yang sesuai dengan hukum islam yang sesuai dengan persyaratan ekonomi. Abu Yusuf dalam kitab ini sering menggunakan ayat-ayat Al Qur'an dan Sunnah Nabi saw serta praktek dari para penguasa saleh terdahulu sebagai acuannya sehingga membuat gagasan-gagasannya relevan dan mantap⁴. Misalnya Abu Yusuf dalam kitabnya al-Kharaj mengomentari perbuatan khalifah Umar dengan mengatakan: pendapat Umar ra yang menolak pembagian tanah kepada penakluknya tersebut, adalah sesuai dengan keterangan al-Qur'an yang di ilhamkan Allah kepadanya dan merupakan taufiq dari Allah kepadanya dalam tindakan yang diambilnya dalam keputusan ini dinyatakan bahwa kekayaan tersebut adalah untuk seluruh umat Islam. Sedangkan pendapatnya yg menegaskan bahwa penghasilan tanah tersebut harus di kumpulkan kemudian dibagi kepada kaum muslimin, juga membawa manfaat yang luas bagi mereka semua⁵.

Prinsip-prinsip yang ditekankan Abu Yusuf dalam perekonomian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf sebenarnya tersimpul dalam al-Kharaj yang dapat disebut sebagai bentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal, pendapat negara dan pengeluaran⁶.

Penamaan al-Kharaj terhadap kitab ini, dikarenakan memuat beberapa persoalan pajak, jizyah. Kaum non muslim wajib membayar jizyah, namun jika mereka meninggal maka jizyah tersebut tidak boleh dibayar oleh ahli warisnya. Jizyah dalam terminologi konvensional disebut dengan pajak perlindungan, yakni jasa keamanan yang diberikan negara islam kepada kaum non muslim. Bagi kaum non muslim yang ikut berperang, maka bagi mereka tidak dibebankan untuk membayar jizyah. Berdasarkan klasifikasi strata masyarakat maka jizyah bagi golongan kaya sebesar 4 dinar, golongan menengah 2 dinar dan kelas miskin 1 dinar. Tentang mereka yang enggan membayar jizyah, beliau menyatakan bahwa dalam menarik jizyah dari orang-orang non muslim tidak perlu dengan cara kekerasan tetapi dengan cara yang kekeluargaan yakni memberlakukan mereka layaknya teman, karena hal ini dapat member pengaruh positif yaitu bertambah simpatinya kaum non muslim terhadap Islam., serta masalah-masalah pemerintahan. Kitab al-Kharaj mencakup berbagai bidang, antara lain :

- a. Tentang pemerintahan, seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Kaidah yang terkenal adalah Tasharaf al-imam manuthum bi al-Maslahah.

⁴http://www.hermanınibissmillah.blogspot.com/2009/11/pemikiran_ekonomi_abu_yusuf.html diakses pada tanggal 2 Desember 2014.

⁵Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian* (Jakarta: Rabbani press: 1997), h. 431

⁶Akmal Azhar, dkk, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Bandung: Cipta Pustaka Media: 2006), h. 223.

- b. Tentang keuangan; uang negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dan penuh tanggung jawab.
- c. Tentang pertanahan; tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama tiga tahun dan diberikan kepada yang lain.
- d. Tentang perpajakan ; pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan pada kerelaan mereka.
- e. Tentang peradilan; hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang yang subhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan.

3. Latar Belakang Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Latar belakang pemikirannya tentang ekonomi, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini nampak dari, setting sosial dalam penetapan kebijakan yang dikeluarkannya, tidak keluar dari konteksnya. Ia berupaya melepaskan belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaqlid.

Faktor ekstern, adanya sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan setting sosial seperti itulah Abu Yusuf tampil dengan pemikiran ekonomi al-Kharaj⁷.

Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkannya kepada penguasa Dinasti Abbasiyah, Khalifa Harun Al-Rasyid. Di kemudian hari, surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenal sebagai kitab al-Kharaj.

Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan.

Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya⁸. Misalnya abu Yusuf juga mengangkat

⁷Naili Rahmawati, *Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf*, makalah disajikan pada situs pemikiran ekonomi abu yusuf, 03 rabiul awal 1431 H, mataram, h. 1-2 .

⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: RGP: 2004), h.14-15.

kisah khalifah Umar ibn Khattab yang menghadapi kaum nasrani bani Tlaghlab. Mereka adalah orang arab yang anti pajak. Maka jangan sekali-kali kamu engkau jadikan mereka sebagai musuh (karena tidak mau membayar pajak), maka ambillah dari mereka pajak dengan atas nama sedekah. Karena mereka Sejak dulu mau membayar sedekah dengan berlipat ganda asal tidak bernama pajak.

Mendengar hal itu pada mulanya khalifah Umar menolak usulan ini, tetapi kemudian hari justru menyetujuinya, sebab di dalamnya terdapat unsur mengais manfaat dan mencegah mudharat⁹. Sebagai contoh dalam sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak.

Dalam bukunya kitab al-Kharaj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu:

- a. *Charging a justifiable minimum* (harga minimum yang dapat dibenarkan)
- b. *No oppression of tax-payers* (tidak menindas para pembayar pajak)
- c. *Maintenance of a healthy treasury*, (pemeliharaan harta benda yang sehat)
- d. *Benefiting both government and tax-payers* (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
- e. *In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers* (pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak¹⁰).

Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (*lump sum system*) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic stabilizer* bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam¹¹.

Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Abu Yusuf menyatakan:

“Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian yang proporsional. Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara”.¹²

Sistem pajak ini didasarkan pada hasil pertanian yang sudah diketahui dan dinilai, sistem tersebut mensyaratkan penetapan pajak berdasarkan produksi keseluruhan,

⁹Yusuf al-Qardhawi, *Karakteristik Islam* (Jakarta: Rabbani press: tthn), h. 296

¹⁰http://www.islamic-world.net/economics/al_kharaj.htm diakses pada tanggal 5 Desember 2014

¹¹ P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2008), h.107.

¹²Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran....Opcit.* h.245.

sehingga sistem ini akan mendorong para petani untuk memanfaatkan tanah tandus dan amati agar memperoleh bagian tambahan. Dalam menetapkan angka Abu Yusuf menganggap sistem irigasi sebagai landasannya, perbedaan angka yang diajukannya adalah sebagai berikut:

- a. 40 % dari produksi yang diairi oleh hujan alamiah
- b. 30 % dari produksi yang diairi secara artificial 1/3 dari produksi tanaman (pohon palm, kebun buah-buahan dan sebagainya) 1/4 dari produksi tanaman musim panas.

Dari tingkatan angka di atas dapat dilihat bahwa Abu Yusuf menggunakan sistem irigasi sebagai kriteria untuk menentukan kemampuan tanah membayar pajak, beliau menganjurkan menetapkan angka berdasarkan kerja dan modal yang digunakan dalam menanam tanaman¹³.

Abu Yusuf wrote too that all persons had the right to use water from the great rivers. But if the canal excavated passed through land belonging to others, then those who benefited from this canal might have to pay compensation like a monthly charge (Abu Yusuf juga menjeaskan bahwa semua manusia memiliki hak untuk menggunakan air dari sungai besar tetapi jika kanal (parit kecil) digali yang melalui lahan milik orang lain, kemudian ini dimanfaatkan dari kanal tersebut harus membayar kopensasi seperti membayar iuran setiap bulan)¹⁴.

Hal kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (tas`ir). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada sunnah Rasul. Dalam hal ini beliau mengutip hadis-hadis rasulullah saw yang menyatakan bahwa “tinggi dan rendahnya barang merupakan bagian dari keterkaitan dengan keberadaan Allah, dan kita tidak bias mencampuri terlalu jauh bagian dari ketetapan tersebut ” (Riwayat Abdu a-Rahman bin Abi Laila dari Hikam bin ‘Utaibah) dan hadis yang menyatakan “Sesungguhnya urusan tinggi dan rendahnya harga suatu barang punya kaitan erat dengan kekuasaan Allah swt. Aku berharap dapat bertemu dengan Tuhanku di mana salah seorang diantara kalian tidak akan menuntutku karena kezhaliman” (Hadis Tsabit Abu Hamzah al-Yamani dari Salim bin Abi Ja’ad) dan “...Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam hal darah dan harta” (Riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Ayub dari Hasan). Abu Yusuf menyatakan bahwa hasil panen yang berlimpah bukan bukan alasan Untuk menurunkan harga panen dan, sebaliknya., kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Pendapat Abu Yusuf ini merupakan hasil observasi. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah. Namun disisi lain, Abu Yusuf juga tidak menolak peranan permintaan dan penawaran dalam penentuan harga¹⁵. tapi kelihatannya Abu Yusuf ingin mengatakan bahwa kenyataannya Abu Yusuf ingin

¹³ http://www.hermaninbissmillah.blogspot.com/2009/11/pemikiran_ekonomi_abu_yusuf.html diakses pada tanggal 10 Desember 2014.

¹⁴ http://www.islamic-world.net/economics/al_kharaj.htm diakses pada tanggal 5 Desember 2014.

¹⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran....Opcit* h.15

mengatakan bahwa pada kenyataannya harga tidak hanya bergantung pada kekuatan penawaran tetapi juga permintaan. Karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Secara tegas ia mengatakan ada beberapa variabel-variabel lain yang mempengaruhi, namun beliau tidak menjelaskan secara rinci, variabel-variabel apa saja itu.¹⁶

Tapi bias dari variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu Negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Menurut Siddiqi sebagaimana yang telah dikutip oleh Adiwarmah bahwa ucapan Abu Yusuf harus diterima sebagai pernyataan dari hasil pengamatan pada saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah.

Dapat dilihat bahwa pemikiran Abu Yusuf menggambarkan adanya batasan-batasan tertentu bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga. Abu Yusuf lebih banyak mengedepankan ra'yu dengan menggunakan perangkat analisis qiyas dalam upaya mencapai kemaslahatan 'ammah sebagai tujuan akhir hukum¹⁷

Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecendrungan yang ada dalam pemikiran ekonomi adalah membersihkan pasar dari praktek penimbunan, monopoli, dan praktek korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini¹⁸.

4. Mekanisme Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Beliau melihat bahwa sektor negara sebagai satu mekanisme yang memungkinkan warga negara melakukan campur tangan atas proses ekonomi. Bagaimana mekanisme pengaturan tersebut dalam menentukan tingkat pajak yang sesuai dan seimbang dalam upaya menghindari perekonomian negara dari ancaman resesi.

Sebuah arahan yang jelas tentang pengeluaran pemerintah untuk tujuan yang diinginkan oleh kebijaksanaan umum. Untuk dapat mewujudkan keadaan tersebut Abu Yusuf meletakkan beberapa macam mekanisme, yakni:

¹⁶Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif ...Opcit.* h. 186

¹⁷http://www.hermaninbissmillah.blogspot.com/2009/11/pemikiran_ekonomi_abu_yusuf.html diakses pada tanggal 5 Desember 2014.

¹⁸Adiwarmah Azwar Karim, *Sejarah PemikiranOpcit.*, h.15

a. Menggantikan sistem *wazifah* dengan sistem *muqosomah*.

Wazifah dan *muqosomah* merupakan istilah dalam membahasakan sistem pemungutan pajak. *Wazifah* memberikan arti bahwa sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan, sedangkan *Muqosomah* merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional, sehingga pajak diambil dengan cara yang tidak membebani kepada masyarakat¹⁹.

Berkaitan dengan ini Abu Yusuf mengatakan; Saya mendapat pertanyaan mengenai pajak dan pengumpulannya di Sawad. Saya mengumpulkan pendapat orang-orang di lapangan dan mendiskusikan permasalahan tersebut bersama mereka, dan tak satupun yang gagal dalam pelaksanaannya, kemudian saya menanyakan tentang kharaj yang ditetapkan (*tauzif*) oleh Umar bin al-Khattab, dan tentang kapasitas tanah yang dikenai pajak (*wazifah*) mereka (orang-orang yang dikumpulkan untuk bermusyawarah) tersebut mengungkapkan, bahwa belakangan ini tanah-tanah subur lebih banyak dibandingkan dengan tanah-tanah yang tidak subur, dan mereka juga mengungkapkan banyaknya tanah sisa yang tidak dikerjakan (*nonproduktif*) dan sedikitnya tanah garapan yang digunakan sebagai subyek kharaj. Menurut pandangan mereka, jika tanah yang tidak digarap yang kami miliki akan dikenakan kharaj seperti halnya tanah garapan yang subur, maka kami tidak akan bisa mengerjakan tanah atau lahan-lahan yang ada sekarang, lantaran ketidakmampuan kami untuk membayar kharaj terhadap tanah yang *non-produktif* tersebut, dan jika tanah tersebut tidak dikelola dalam waktu seratus tahun, maka ia tetap akan menjadi subyek kharaj atau tetap tidak akan pernah digarap selamanya, dan jika memang demikian halnya maka bagi orang-orang yang menggarap tanah ini untuk keperluan sehari-hari tidak bisa dikenai kharaj. Konsekuensinya, saya menyadari bahwa biaya yang tetap dalam²⁰. Abu Yusuf dalam membenahi sistem perekonomian, ia membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin.

b. Membangun fleksibilitas sosial

Problematika muslim dan non-muslim juga tidak lepas dari pembahasan Abu Yusuf, yaitu tentang kewajiban warga negara non-Muslim untuk membayar pajak. Abu Yusuf memandang bahwa warga negara sama dihadapan hukum, sekalipun beragama non-Islam. Dalam hal ini Abu Yusuf membagi tiga golongan orang yang tidak memiliki kapasitas hukum secara penuh, yaitu Harbi, Musta'min, dan Dzimmi. Kelompok Musta'min dan Dzimmi adalah kelompok asing yang berada di wilayah kekuasaan Islam dan membutuhkan perlindungan keamanan dari pemerintah Islam, serta tunduk dengan segala aturan hukum yang

¹⁹ *ibid.*

²⁰ Naili Rahmawati, *Pemikiran Ekonomi... Opcit.*, h. 15.

berlaku. Perhatian ini diberikan Abu Yusuf dalam rangka memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak dan juga mekanisme penetapan pajak jiz'ah. Pembayaran jiz'ah oleh non-muslim, bukanlah sebagai hukuman atas ketidakpercayaan mereka terhadap Islam, sebab hal itu bertentangan dengan al-Qur'an (2): 256 ; *tidak ada paksaan dalam agama*. Jiz'ah tidak diberlakukan bagi perempuan, anak-anak, orang miskin dan kalangan tidak mampu. Bagi yang tidak mampu membayar, mereka juga wajib dilindungi dan disantuni.

Berkaitan dengan jiz'ah ini, Abu Yusuf secara khusus membahasnya yang ditujukan kepada Harun al-Rasyid. Beliau mengatakan "siapa saja yang memaksa warga yang bukan muslim, atau meminta pajak kepada mereka di luar kemampuannya, maka aku termasuk golongannya. Jiz'ah, jika dihadapkan pada konteks realitas sosial ekonomi masyarakat, maka pertimbangan persentase berdasarkan pendapat Abu Yusuf di atas kiranya lebih mengarah pada tingkat keseimbangan dan nilai-nilai keadilan yang manusiawi,.

Hal ini dilakukan sebagai ukuran material dan kemampuan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai warga Negara. Pemahaman fleksibilitas yang dibangun Abu Yusuf juga terlihat dari sikapnya yang toleran pada non-Muslim dalam memberi izin melakukan transaksi perdagangan di wilayah kekuasaan Islam. Hal lain, yang dilakukan Abu Yusuf adalah menolak pendapat yang melarang pedagang Islam untuk berdagang di wilayah Dar al-harbi. Hal ini dilakukan guna membuka peluang untuk kontribusi bagi pembangunan dan penyebaran teknik perdagangan ke seluruh dunia, seperti Cina, Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara dan Turki. Dari sikap Abu Yusuf di atas, terlihat bahwa ia memperhatikan hubungan baik antar Negara, pengembangan ekonomi perdagangan, serta upaya mensikapi perekonomian masyarakat sebagai antisipasi jika terjadi krisis kebutuhan pokok²¹.

c. Membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan.

Menurut Abu Yusuf pembangunan sistem ekonomi dan politik, mutlak dilaksanakan secara transparan, karena asas transparan dalam ekonomi merupakan bagian yang paling penting guna mencapai perwujudan ekonomi yang adil dan manusiawi²².

d. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom

Abu Yusuf menciptakan sistem ekonomi yang otonom (tidak terikat dari intervensi pemerintah). Perwujudannya nampak dalam pengaturan harga yang bertentangan dengan hukum supply and demand.

Selain itu semua, Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf

²¹ *ibid.*, h. 6-7

²² *ibid.*

menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik. Selain di bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya tentang mekanisme pasar dan harga²³, seperti yang dijelaskan pada paragraph sebelumnya .

5. Sistem Ekonomi Abu Yusuf

Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits, maupun landasan-landasan lainnya. Hal inilah yang nampak dalam pembahasannya kitab al-Kharaj. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah, yang dalam terminologi fiqh disebut dengan Maslahah/ kesejahteraan, baik sifatnya individu (mikro) maupun (makro) kelompok.

Secara mikro juga diharapkan bahwa manusia dapat menikmati hidup dalam kedamaian dan ketenangan dalam hubungan interaksi sosial antar sesama, dan diatur dengan tatanan masyarakat yang saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Ukuran masalah, menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan, (tawazun), kehendak bebas (al-Ikhtiar), tanggung jawab/keadilan (al-'adalah/accountability), dan berbuat baik (al-Ikhsan). Jika konsepsi masalah yang dipakai oleh Abu Yusuf adalah konsepsi As-Syatibi, maka teori analisis ekonominya dikategorikan sebagai bentuk dari al_maslahah al-Mu'tabarah²⁴.

Selain itu Konsep masalah umat seperti ini jika dikembangkan dalam wacana ekonomi masa sekarang dan mendatang adalah sangat memungkinkan. Hal ini nampak, selain dari struktur bangunan pemikirannya yang berangkat pada pengembangan moral etis agamis, juga terlihat dari filterisasi at-Tawazun, alikhtiyar, al-'adalah, al-Ikhsan, yang memungkinkan etika ekonomi bergerak lebih leluasa dan ideal dalam dinamika sosio cultural masyarakat tanpa harus meninggalkan bagian normatifitas transendental ajaran agama²⁵.

Dalam hal yang berhubungan pemerintahan Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu Tasruruf al-Imam `ala Ra`iyyah Manutun bi al-Mashlaha (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka).ia menekankan pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara, uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggungjawab²⁶.

Dengan melihat dari bagaimana kebijakan Abu Yusuf dalam hal ekonomi, menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi dalam Islam telah memberikan suatu pencerahan. Melihat dari bagaimana pendapat Abu Yusuf tentang fluktuasi harga memberikan kesimpulan bahwa sistem ekonomi yang ada

²³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah PemikiranOpcit.*, h.235-236

²⁴ Naili Rahmawati, *Pemikiran EkonomiOpcit.*, h. 2-3

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi ...Opcit.*, h.107

belum tentu bias diterima, tergantung pada keadaan dan situasi yang terjadi pada suatu tempat.

Dengan pemikiran ekonomi Abu Yusuf ini hendaklah dapat mendorong kita untuk menjadi umat yang menghubungkan antara agama dan ekonomi, karena hal yang berhubungan dengan kegiatan manusia tersebut telah di jelaskan hukumnya didalam Al-Qur`an dan Hadis. Selain mendapat kesejahteraan di dunia, kita juga akan mendapat kesejahteraan di akhirat juga. Kesejahteraan (masalah itu terbagi dalam dua komponen yaitu; manfaat dan berkah. Yang mana berkah tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan ekonominya.

C. Kesimpulan

Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) merupakan seorang fukaha yang sesungguhnya lahir di masa Umayyah, namun mulai berkarya dengan kualitas yang diakui di masa abassiyah. Adapun nama panjang dari Abu Yusuf adalah Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-anshari al-jalbi al-Kufi al-Baghdadi.

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tertuang pada karangan terbesarnya yakni kitab al-Kharaj. Al-Kharaj merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan daulah islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul saw. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga Negara.

Kitab al-Kharaj mencakup berbagai bidang, antara lain :

1. Tentang pemerintahan
2. Tentang keuangan
3. Tentang pertanahan
4. Tentang peradilan

Latar belakang pemikirannya tentang ekonomi, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Faktor ekstern, adanya sistem pemerintahan yang absolute dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat.

Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Abu Yusuf dalam membenahi sistem perekonomian, ia membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin.

Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits, maupun landasan-landasan lainnya. Hal inilah yang nampak dalam pembahasannya kitab al-Kharaj. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah, yang dalam terminologi fiqh disebut dengan Masalah/ kesejahteraan, baik sifatnya individu (mikro) maupun (makro) kelompok.

Tujuan kebijakan ekonomi Abu Yusuf adalah untuk mencapai masalah ‘ammah. Masalah adalah kesejahteraan yang sifatnya individu (mikro) maupun golongan (makro).

Model pemikiran Abu Yusuf adalah berbentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal, yang berkenaan dengan pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf. *Karakteristik Islam*. Jakarta : Rabbani Press, 1997.

_____, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian*. Jakarta : Rabbani Press, 1997.

Azhari Akmal Tarigan dkk., *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007.

_____, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006.

Edwin, Mustafa dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Pendana Media Group, 2007.

http://www.hermaninbissmillah.blogspot.com/2009/11/pemikiran_ekonomi_abu_yusuf.html.

http://www.islamic-world.net/2010/16/economics/al_kharaj.htm

http://www.islamic_economic_abu_yusuf_business_and_finance.com (23 februari 2010).

Karim, Adiwarmanto Azhar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. Ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Rahmawati, Naili, *Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf, makalah disajikan pada situs pemikiran ekonomi Abu Yusuf*, 03 Rabiul Awal 1431 H, Mataram.